



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/544-Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL HUSAINIYAH

KP. RAWABOGO RT 02/06 DESA/KELURAHAN PASIRMUKTI
KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Al Husainiyah yang berlokasi di Kp. Rawabogo Rt 02/06 Desa/Kelurahan Pasirmukti Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- b. Bawa berdisarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Al Husainiyah yang berlokasi di Kp. Rawabogo Rt 02/06 Desa/Kelurahan Pasirmukti Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Husainiyah tanggal 02 Oktober 2009 Nomor: 420/03/X/2009,Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD Al Husainiyah ;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup tanggal 26 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : Al Husainiyah
Alamat : Kp. Rawapogo Rt 02/06
Desa/Kel : Pasirmukti
Kecamatan : Citeureup
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KEDUA** :

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 12 - 11 - 97

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si

Pemuda Utama Muda

Nip. 195312021979021003

Tembusuri:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Citeureup;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Citeureup;
6. Yth. Kepala Desa Pasirmukti Kecamatan Citeureup.

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN YAYASAN AL HUSAINIYAH

No.45/Kep/YA/V/2009

Tentang

Pendirian PAUD Al Husainiyah

Pimpinan Yayasan Al Husainiyah setelah :

- Menimbang** : 1. Dalam upaya mensukseskan Program Pemerintah dalam Mencerdaskan Bangsa dan ekselerasi pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Pimpinan Yayasan Al Husainiyah bermaksud mendirikan "PAUD Al Husainiyah".
2. Bawa pendirian PAUD Al Husainiyah tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Al Husainiyah

Memperhatikan : Keputusan Rapat Tanggal 15 Mei 2009

Memutuskan

- Menetapkan** : 1. Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD Al Husainiyah"
2. PAUD Al Husainiyah dilupayakan dapat memulai Kegiatan Belajar Mengajar pada Tahun 2009/2010
3. Hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana Administrasi Pendidikan dari Kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI.

Ditetapkan di Bogor,

Tanggal 15 Mei 2009

Yayasan Al Husainiyah Kec. Citeureup Bogor

Ketua

Drs. H. A. Djuwaeny



Sekretaris

Hj. Lulu Jamilah, SEI

AKTA JUAL BELI

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukar/Gambar Situasi tanggal _____ Nomor _____ seluas _____ m² (_____ meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Nomor _____ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____ yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____ meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukar/peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : ----- Persil Nomor **47 DI** Blok _____ Kohir Nomor **C.345/899** seluas kurang lebih **120** _____ m² (**seratus duapuluh** ----- meter persegi), dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah milik **H.M.Zaiyal Arifin** ;
- Sebelah Timur : tanah milik **Haris** ;
- Sebelah Selatan : tanah milik **Hj.Hasanah/Yayasan** ;
- Sebelah Barat : tanah milik **Hj.Hasanah/Yayasan** ;

Hj.HASANAH -----



NOTARIS
ZAINAL ALMANAR, SH. MKn

SK. MENTERI KENAKARAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 189/M/1982 - TH 1987 Tgl. 21 DESEMBER 1987

Jl. Raya Ceger No. 2 Telp. (021) 845 7253 Fax. (021) 845 7253
E-mail : zainal.almanar@yahoo.com
Jakarta 13620

AKTA

NOTARIS : ZAINAL ALMANAR

TANGGAL : 27 November 2014

NOMOR : + 10 +

TURUNAN / ORGANISASI



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-11056.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HUSAINIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINAL ALMANAR, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 22 December 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HUSAINIYAH tanggal 22 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014122231101160 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HUSAINIYAH;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HUSAINIYAH
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Nomor 80
Tanggal 22 December 2014 yang dibuat oleh Notaris ZAINAL ALMANAR, SH., M.KN
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Verhah
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011103.50.80.2014 TANGGAL 23 Desember 2014